



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/1102 - PLB

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL KEPADA SLB NEGERI TARUNA MANDIRI KUNINGAN
YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA CARACAS MANDIRANCAN DESA SAMPORA
KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN
MULAI TAHUN PELAJARAN 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan.
c. bahwa SLB Swasta Yayasan Taruna Mandiri Kabupaten Kuningan beralih status menjadi SLB Negeri Taruna Mandiri Kuningan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pendirian Ijin Operasional SLB Negeri Taruna Mandiri Kuningan mulai tahun pelajaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Keputusan Mendikbud Nomor 491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang perubahan atas Perda Nomor 15 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- Memperhatikan : 1. Permohonan dari Kepala SLB Negeri Taruna Mandiri Nomor 421.9/101/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Permohonan Izin Operasional.
2. Berita Acara Serah Terima Pengalihan Aset pengajar, Siswa dan Meubelair SLB Taruna Mandiri ke SLB Negeri Taruna Mandiri Kuningan Nomor : 024/BA-YTM/I/2008 Tanggal 15 Januari 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Ijin Operasional kepada Sekolah Luar Biasa Negeri Taruna Mandiri Kuningan untuk mulai menentukan Proses Belajar Mengajar.
- KEDUA : Dengan berlakunya Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa Negeri Taruna Mandiri Kuningan, maka Ijin Operasional SLB Swasta Yayasan Taruna Mandiri Nomor : 421.9/7694-Disdik Tahun 2006, tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Ijin Operasional tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang penyelenggara Pendidikan Luar Biasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Setiap awal tahun pelajaran, pemegang Ijin Operasional wajib melakukan Daftar Ulang Ijin 2 (dua) tahun sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Pemegang ijin wajib untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa yang dikelolanya setiap bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat u.p. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 26 Februari 2008.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT



Drs. DADANG DALLY
Pembina Utama Muda
NIP. 130449781

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Bupati Kabupaten Kuningan di Kuningan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan di Kuningan;
4. Tertinggal.